



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -PENETAPAN

Nomor 44/ Pdt.P/2019/PN Bpd

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blangpidie, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut ;

**NORMANITA** Lahir di Kuta Jeumpa, Tanggal Lahir 03 Septemebr 1985, Umur 34 tahun, Jenis Keiamin Perempuan ,Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Desa Kuta Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya sebagai-----

### Pemohon;

Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

### Tentang duduk perkara ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 19 Juli 2019 dengan Nomor Register: 44/Pdt.P/2019/PN Bpd dimana dalam permohonan tersebut Pemo hon mengajukan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pada tanggal 08 Desember 2009 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Khairun Nazar sebagaimana Akta Nikah Nomor; 259/8/XII / 2009 Tanggl 08 Desember 2009;
2. Dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai beberapa anak dan salah satunya anak Laki-laki yang bernama **Ulul Azmi Khatta** dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1112-LT-11012016-0006 tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Anak pemohon memiliki ijazah pendidikan TK yang mana Nama dan bulan kelahirannya berbeda dengan Akta Kelahiran tersebut;
4. Bahwa Nama dan bulan lahirnya yang sebenarnya yang bernama **Ulul Azmi Khata** dan tempat dan tanggal lahirnya Kuta Jeumpa Tanggal, **29 Juni 2010** sedangkan yang tertulis di Akte kelahiran bernama **Ulul Azmi Khatta** tanggal **29 Agustus 2010**;
5. Bahwa pemohon ingin merubah nama dan bulan lahir Anak pemohon yang tertera di Akta Kelahiran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa untuk perubahan nama Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari pengadilan negeri dalam daerah hukum dimana pemohon berdomisili;

7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Foto Copy Buku Nikah Pemohon
- Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon
- Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon

8. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan agar Bapak ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan bulan lahir anak Pemohon dan Nama **Ulul Azmi Khatta** menjadi **Ulul Azmi Khata** dan tanggal lahirnya dari tanggal **29 Juni 2010** menjadi **29 Agustus 2010**;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama dan Bulan lahir anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-11012016-0006 dari nama **Ulul Azmi Khatta** menjadi **Ulul Azmi Khata** dan dari tanggal **29 Juni 2010** menjadi tanggal **29 Agustus 2010** Setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Foto Copy surat-surat :

1. Foto Copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 1112014309850002 tertanggal 15 Juni 1985 atas nama **Normanita** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh -----P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga **Khairun Nazar** Nomor : 1112090609100001 dengan tertanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh diberi tanda -----P-2.
3. Foto copy Buku Nikah Nomor : 29/8/XII/2009 dengan tertanggal 8 Desember 2009 atas nama **Kahirun Nazar** dan **Normanita** telah dilihat dan dicocokkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dan diberi materai secukupnya diberi tanda-----P-3.

4. Foto copy Akta Kelahiran dengan Nomor : 1112-LT-11012016-0006 tertanggal 1 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya,, diberi tanda-----P-4.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti Surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ira Wati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ingin merubah Nama dan Bulan lahir anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-11012016-0006 dari nama **Ulul Azmi Khatta** menjadi **Ulul Azmi Khata** dan dari tanggal **29 Juni 2010** menjadi tanggal **29 Agustus 2010**;

Atas keterangan saksi ini Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Muliana :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah saudara sepupu saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ingin merubah Nama dan Bulan lahir anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-11012016-0006 dari nama **Ulul Azmi Khatta** menjadi **Ulul Azmi Khata** dan dari tanggal **29 Juni 2010** menjadi tanggal **29 Agustus 2010**;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang terbuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah Nama dan Bulan lahir anak Pemohon dalam catatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-11012016-0006 dari nama **Ulul Azmi Khatta** menjadi **Ulul Azmi Khata** dan dari tanggal **29 Juni 2010** menjadi tanggal **29 Agustus 2010**.

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohonan di Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1, P-2, P-3, dan P-4, dan 2 (Dua) orang saksi yaitu: Ira Wati dan Muliana.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Normanita dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kahirun Nazar, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon untuk merubah Nama dan Bulan lahir anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-11012016-0006 dari nama **Ulul Azmi Khatta** menjadi **Ulul Azmi Khata** dan dari tanggal **29 Juni 2010** menjadi tanggal **29 Agustus 2010**, untuk kepentingan Pemohon serta dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Ira Wati dan Muliana. Ternyata bahwa benar untuk merubah Nama dan Bulan lahir anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-11012016-0006 dari nama **Ulul Azmi Khatta** menjadi **Ulul Azmi Khata** dan dari tanggal **29 Juni 2010** menjadi tanggal **29 Agustus 2010**.

Menimbang, bahwa guna untuk kepentingan Pemohon untuk dipergunakan. Yang tertera dalam permohonan Pemohon untuk merubah Nama dan Bulan lahir anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-11012016-0006 dari nama **Ulul Azmi Khatta** menjadi **Ulul Azmi Khata** dan dari tanggal **29 Juni 2010** menjadi tanggal **29 Agustus 2010**, yang dimohonkan oleh Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan untuk memperolehnya Akta Kelahiran. Sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena perkara Permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 HIR/RBg, biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan.

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan bulan lahir anak Pemohon dan Nama **Ulul Azmi Khatta** menjadi **Ulul Azmi Khata** dan tanggal lahirnya dari tanggal **29 Juni 2010** menjadi **29 Agustus 2010**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama dan Bulan lahir anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-11012016-0006 dari nama **Ulul Azmi Khatta** menjadi **Ulul Azmi Khata** dan dari tanggal **29 Juni 2010** menjadi tanggal **29 Agustus 2010** Setelah diperlihatkan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah Permohonan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh Muhammad Kasim, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan dibantu oleh Mhd. Idham Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

dto

dto

**Mhd. Idham Siregar**

**Muhammad Kasim, S.H., M.H**

#### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya ATK / Pemberkasan .....	Rp. 50.000,-
Panggilan .....	Rp. 90.000,-
PNBP.....	Rp. 10.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 196.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Blangpidie, 25 Juli 2019

Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dari Normanita (Pemohon),-

Panitera Pengadilan



Mahkamah Agung RI  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)